Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**TATA CARA PENYIMPANAN LABU DARAH BERDASARKAN JENIS KOMPONEN LABU DARAH**		
	No. Dokumen SPO/337/PP.Akr/IX/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 September 2025	Ditetapkan oleh : KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Suatu kegiatan menjaga dan memelihara komponen darah (WB, PRC, TC, FFPdan Cryoprecipitate) dalam kondisi suhu dan lingkungan yang terkendali untuk menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitas darah sebelum ditransfusikan kepada pasien atau dikelola sebagai limbah jika sudah tidak layak pakai.
Tujuan	Sebagai pedoman kepada petugas tata cara penyimpanan labu darah berdasarkan jenis komponen darah agar sterilitas dan viabilitas komponen darah tetap terjaga.
Kebijakan	1. Berdasarkan Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/54/IX/2025 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium. 2. Berdasarkan Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/605/XII/2025 tentang Kebijakan Pelayanan Bank Darah.
Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah. Jakarta: Kemenkes RI; 2015. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Dan Unit Transfusi Darah.
Prosedur	**A. Penerimaan dan Pemilahan** 1. Terima labu darah dari UPD/ PMI dengan disertai dokumen lengkap. 2. Lakukan verifikasi kondisi fisik labu darah, golongan darah, dan tanggal kadaluarsa. 3. Mencatat dalam buku/register. **B. PenyimpananBerdasarkan Jenis Komponen** 1. Whole Blood (WB) dan Packed Red Cells (PRC).

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara
dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">TATA CARA PENYIMPANAN LABU DARAH BERDASARKAN JENIS KOMPONEN LABU DARAH</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/337/PP.Akr/IX/2025</td><td>No. Revisi
01</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">
• Disimpan pada suhu 2–6°C,

• Masa simpanmaksimal35 hari (sesuaijenisantikoagulan),

• Setelah dikeluarkan dari lemari pendingin: Harus digunakan atau ditransfusikan dalam waktu ≤ 4 jam.

2. Trombosit Konsentrat (TC)

• Disimpan pada suhu 20–24°C,

• Harus menggunakan agitator (pengocok kontinu),

• Masa simpan maksimal 5 hari.

C. Penanganan Darah Kedaluwarsa / Tidak Layak Pakai

• Dipisahkan dari stok aktif,

• Dimasukkan ke dalam plastik kuning (limbah infeksius).

D. Penanganan Kondisi Khusus (Listrik Terputus).

• < 2 jam:Lemari tetap tertutup, darah masih aman, tambahkan ice pack jika diperlukan,

• > 2 jam: labudarahdapatdisimpandalam cool box yang telahdiberi ice pack.

E. Monitoring dan Pencatatan

• Suhu lemari dicatat secara berkala (minimal setiap shift).
</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Petugas pelaksana pelayanan Bank Darah
2. PPI</td></tr>
</table>